

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax to Regional Original Revenue and Regional Financial Governance in Badung Regency. The data used in this study are secondary data obtained from monthly reports on the realization of revenue from Badung Regency Regional Original Revenue in 2018-2022. The data analysis method in this research is descriptive with a quantitative approach. The results of this study indicate that the average contribution of hotel tax to local revenue in Badung Regency during the 2018-2022 period was 33.50% with fairly good criteria and managed to reach the target optimally towards local revenue and local financial governance. The average contribution of restaurant tax to local revenue in Badung Regency during the 2018-2022 period was 11.45% with insufficient criteria and has not yet reached the target optimally against local revenue and local financial governance. The average contribution of entertainment tax to local revenue in Badung Regency during the 2018-2022 period was 1.50% with very poor criteria and has not reached the target optimally to local revenue and local financial governance.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue, Regional Financial Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah di Kabupaten Badung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan bulanan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2018-2022. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung selama periode tahun 2018-2022 adalah sebesar 33,50% dengan kriteria cukup baik dan berhasil mencapai target dengan optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah. Kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung selama periode tahun 2018-2022 adalah sebesar 11,45% dengan kriteria kurang dan belum mencapai target dengan optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah. Kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2018-2022 adalah sebesar 1,50% dengan kriteria sangat kurang dan belum mencapai target dengan optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Tata Kelola Keuangan Daerah.